



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **MUHAMMAD ZUBIR**
Tempat/ Tgl Lahir : Ceumeucet, 16-08-1983;
Jeniskelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Dusun Uteun Ceubrek Gampong Ceumeucet;
Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor. 99/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 30 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 30 Juni 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 30 Juni 2022 dibawah register permohonan Nomor : 99/Pdt.P/2022/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108031208150002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 06-11-2017 atas nama **AHMAD MUHAMMAD RIZIEQ** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh utara, 03-03-2017**, Jenis Kelamin **Laki-laki**, Agama Islam;
- Bahwa Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. AL 508030997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, tertanggal: 30-01-2018 atas **MUHAMMAD RIZIEQ**

Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh utara, 03-03-2017**, Jenis Kelamin **Laki-laki**, Agama Islam;

- Bahwa pada Surat keterangan kelahirannya yang dikeluarkan oleh Bidan SHANTINA DEWI, AM.Keb, Atas nama **MUHAMMAD RIZIEQ ZUBIR** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh utara, 03-03-2017**, Jenis Kelamin **Laki-laki**, Agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Ubah Nama Anak 120/CMC/06/2022;
2. Asli Surat Domisili No. 118/CMC/06/2022;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108031608830001;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **Muhammad Zubir**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah AL 508030997 ;
6. Fotocopy Akte Kelahiran anak pemohon No.AL 508030997;
7. Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan/ perubahan Data anak Pemohon Pada :
 - Kartu Keluarga (KK) No. 1108031208150002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 06-11-2017 atas nama **AHMAD MUHAMMAD RIZIEQ** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh utara, 03-03-2017** , menjadi atas nama **MUHAMMAD RIZIEQ ZUBIR** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh utara, 03-03-2017**;
 - Akta Kelahiran Anak Pemohon No. AL 508030997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tertanggal: 30-01-2018 atas nama **AHMAD MUHAMMAD RIZIEQ** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh utara, 03-03-2017**, MENJADI atas nama **MUHAMMAD RIZIEQ ZUBIR** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh utara, 03-03-2017**;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Ubah Nama Anak No. 120/CMC/06/2022 atas nama **Ahmad Muhammad Rizieq**, diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Domisili No. 118/CMC/06/2022, atas nama **Ahmad Muhammad Rizieq**, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108031608830001 atas nama Muhammad Zubir diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga Muhammad Zubir, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah pemohon No. 142/08/XII/2013 atas nama suami istri Muhammad Zubir dan Ainal Mardhiah diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No AL 508030997 atas nama **Ahmad Muhammad Rizieq** diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon atas nama **MUHAMMAD RIZIEQ ZUBIR** diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. **NAZARUDDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai Sekdes di Desa Ceumeucet, Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara; Bahwa nama anak pemohon adalah MUHAMMAD FAIS ALFAHRI;
 - Bahwa nama anak Pemohon adalah Ahmad Muhammad Rizieq dan ingin di ganti menjadi Muhammad Rizieq Zubir;
 - Bahwa tujuan pemohon adalah untuk mengganti nama anak pemohon di KK dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis Muhammad Arkhan Al-Hafidz menjadi Muhammad Abizar Yazid;
 - Bahwa Umur anak Pemohon lebih kurang 5 tahun;
 - Bahwa pemohon ingin mengganti nama anaknya dikarenakan nama Ahmad sama artinya dengan Muhammad;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AINAL MARDHIAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Sekdes di Desa Ceumeucet, Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara; Bahwa nama anak pemohon adalah MUHAMMAD FAIS ALFAHRI;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Ahmad Muhammad Rizieq dan ingin di ganti menjadi Muhammad Rizieq Zubir;
- Bahwa tujuan pemohon adalah untuk mengganti nama anak pemohon di KK dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis Muhammad Arkhan Al-Hafidz menjadi Muhammad Abizar Yazid;
- Bahwa Umur anak Pemohon lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anaknya dikarenakan nama Ahmad sama artinya dengan Muhammad;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108031208150002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 06-11-2017 atas nama **AHMAD MUHAMMAD RIZIEQ** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh utara, 03-03-2017**, Jenis Kelamin **Laki-laki**, Agama Islam;
- Bahwa Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. AL 508030997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tertanggal: 30-01-2018 atas **MUHAMMAD RIZIEQ** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh utara, 03-03-2017**, Jenis Kelamin **Laki-laki**, Agama Islam;
- Bahwa pada Surat keterangan kelahirannya yang dikeluarkan oleh Bidan SHANTINA DEWI, AM.Keb, Atas nama **MUHAMMAD RIZIEQ ZUBIR** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh utara, 03-03-2017**, Jenis Kelamin **Laki-laki**, Agama Islam;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-I sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah nama anak Pemohon Pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran atas **AHMAD MUHAMMAD RIZIEQ** diubah **MUHAMMAD RIZIEQ ZUBIR** dan perubahan dimaksud karena pemohon ingin menyesuaikan nama anak pemohon sesuai dengan Surat Keterangan dari Bidan;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dikarenakan nama Ahmad sama artinya dengan Muhammad tersebut, sebagian dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan nama anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan nama anak pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana tujuan dalam Permohonan yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah **MUHAMMAD RIZIEQ ZUBIR**, tempat dan tanggal lahir, **Aceh utara, 03-03-2017**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140,000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 15 Juli 2022, oleh Arnaini S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Teuku Fachrurrazi, S.H.,M.H.,

Arnaini S.H.,M.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>
7. Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah);